

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 7 tahun. Hukuman terdakwa harusnya lebih ringan daripada apa yang sudah diputuskan hakim. Terdakwa telah memenuhi hal-hal yang dapat meringankan pidana seperti apa yang dijelaskan dalam KUHP. Penulis hanya menyayangkan tidak profesionalnya terdakwa dalam melaksanakan tugas, dalam hal ini terdakwa dapat dikatakan lalai dan tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya dalam menangkap seorang yang sudah lama menjadi DPO.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam putusan nomor 91/Pid.B/2021/PN Kbr dikelompokkan kedalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam mempertimbangkan putusannya Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sadar mengetahui sebab akibat dari perbuatannya. Menurut Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa juga dinilai mampu

bertanggung jawab. Walaupun semua unsur sudah terpenuhi oleh terdakwa namun perbuatan tersebut dibenarkan karena terdakwa pada dasarnya melakukan pembelaan terhadap ancaman segera dari korban dan juga pada saat pelaksanaan perintah jabatan sebagai seorang anggota Kepolisian.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terhadap bahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Diperkuat aturan-aturan hukum oleh lembaga Kepolisian dalam memberikan tindakan terpaksa dan perlindungan hukum yang lebih spesial didalam pelaksanaan kewenangan diskresi sehingga batasan-batasan dalam melakukannya lebih jelas lagi.
2. Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

